



P U T U S A N

Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. BUNGA MULIA INDAH**, diwakili oleh Direktur Utama Syaiful, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Bambang Utoyo lorong kerukunan No. 63 Palembang Sumatera Selatan;
2. **PT. GADING CEMPAKA GRAHA**, diwakili oleh Direktur Jhonny, berkedudukan di Jalan Veteran No. 433 Palembang, Sumatera Selatan;
3. **PT. DUA SEPAKAT**, diwakili oleh Direktur Utama Thamrin Sutopo, berkedudukan di Jalan Veteran No. 31 Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Susanto Widjaja, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Jenderal A. Yani 13, Ulu, Lorong. A. Kadir No. 4 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Mei 2013, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/ Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, SH., dan kawan-kawan, Kepala Biro Penindakan Sekretaris Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/ Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan/Terlapor XV,XVI,XVIII telah mengajukan permohonan pemeriksaan

Hal. 1 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

A. ASPEK FORMIL

1. Bahwa pengajuan Keberatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diajukan oleh Pelaku Usaha di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha tersebut, *in casu* Pemohon Keberatan I, II dan III kesemuanya berkedudukan di Palembang.
2. Bahwa Pemberitahuan Petikan dan Salinan Putusan KPPU tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Keberatan I secara resmi pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, sedangkan untuk Pemohon Keberatan II dan III tersebut di atas Pemberitahuan Putusan KPPU *a quo* didasarkan pada tanggal dirilisnya Putusan KPPU tersebut di website KPPU di www.kppu.go.id. yakni pada tanggal 25 Januari 2011, sehingga Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor: 26/ KPPU-L/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 angka 1 PERMA No. 3 Tahun 2005, masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kerja yang telah ditentukan menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam aspek formil yang dikemukakan di atas, maka Permohonan Keberatan ini, secara formal haruslah diterima.

B. ASPEK MATERIIL

Bahwa terlebih dahulu kami perlu kemukakan bahwa Keberatan ini adalah dimaksudkan untuk mengemukakan alasan-alasan yuridis (*legal reasoning*) pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2009 tanggal 15 November 2010, untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara komprehensif.

FAKTA HUKUM

1. (a) Bahwa Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah (dahulu Terlapor XV) adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang kegiatan

Hal. 2 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....



usahanya menjalankan usaha perdagangan, pembangunan, percetakan, pertanian, pengangkutan, dan jasa (vide, Bukti C7.7).

- (b) Bahwa Pemohon Keberatan II: PT. Gading Cempaka Graha (dahulu Terlapor XVI) adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menjalankan usaha pemborongan (kontraktor), perdagangan umum, distributor, pengangkutan dan keagenan (vide, Bukti C7.9).
- (c) Bahwa Pemohon Keberatan III: PT. Dua Sepakat (dahulu Terlapor XVIII) adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menjalankan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (vide, Bukti C7.5).
2. (a) Bahwa Obyek Lelang dalam perkara ini terdiri dan 9 (sembilan) Paket Pekerjaan yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 (untuk selanjutnya disebut: ULELANG), dengan uraian kronologis sebagai berikut (vide, Bukti C1.18, C2.10, C3.13, C4.11, C5.10, C6.10, C7.10, C8.11, C9.10):

No Tanggal Proses Pelaksanaan Lelang:

1. 23 Maret 2009 Lelang diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 004/PANT.GAB/APBD-OKU/2009 yang dimuat dalam Harian Media Indonesia dan Harian Bisnis Radar Palembang edisi Senin 23 Maret 2009, dan ditempel pada Papan Pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. 24 Maret — 02 April 2009 Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Lelang dan Penandatanganan Fakta Integritas;
3. 30 Maret — 31 Maret 2009 Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
4. 01 April — 02 April 2009 Pemasukan Dokumen Penawaran;
5. 03 April 2009 Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. 06 April — 08 April 2009 Evaluasi Penawaran;
7. 14 April 2009 Usulan Calon Pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh rangkaian pelaksanaan Lelang sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah sesuai dengan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (Keppres No. 80 Tahun 2003).

(b) Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lelang tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 640/056/KPTS/XII/2009 tanggal 18 Februari 2009 dinyatakan dalam 3 struktur Kepanitiaan yang terdiri dan (vide, Bukti C10):

- Kegiatan Bina Marga I yang diketuai AK. Fajaruddin, ST., MT untuk kegiatan Lelang Pekerjaan Paket III (Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning), Paket IV (Peningkatan Jalan Lekis —Unit II Lanjutan), Paket V (Peningkatan Jalan Dr. Sutomo).
- Kegiatan Bina Marga H, yang diketuai Ramaly SST, MT untuk Lelang Pekerjaan Paket VI, Paket VII (Pembangunan jembatan Air Kiwai), dan Paket VIII (Pekerjaan Jalan GN. Meraksa-Kertamulya).
- Kegiatan Bina Marga III yang diketuai Nurka Apriliyanto, ST untuk kegiatan Lelang Pekerjaan Paket 1 (Pembangunan jembatan Desa Sundan) dan Paket IX (Peningkatan Jalan Tegal Arum dan Desa Lubuk Dingin).

3. (a) Bahwa dari 9 Paket Lelang tersebut di atas, Pemohon Keberatan I. II. dan III hanya mengikuti Lelang Paket VH berupa Pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 M dengan pagu anggaran sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) (vide, Bukti C7.10).

(b) Bahwa telah ternyata Pemohon Keberatan I (PT. Bunga Mulia Indah) dinyatakan sebagai Pemenang Lelang Paket VII karena berhasil memberikan penawaran harga terendah dan para Peserta Lelang lainnya, yakni sebesar Rp8.996.880.000,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Pemohon Keberatan II (PT. Gading Cempaka Graha) diusulkan sebagai Calon Pemenang H, dan terhadap proses Lelang Paket VII tersebut tidak pernah ada diajukan keberatan dari para peserta Lelang Paket VII lainnya.

4. Bahwa sebelum adanya perkara ini Pemohon Keberatan I, II dan III selama menjalankan kegiatan usahanya dan mengikuti pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Pemerintah Daerah (Pusat) yang menggunakan sumber dana APBD (atau APBN), tidak pernah ditegur instansi yang memberi pekerjaan, dan

Hal. 4 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, bahkan Pemohon Keberatan I PT. Bunga Mulia Indah baru pertama kali ini memenangkan tender yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Bahwa Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah telah berhasil menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 M sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640/252/PA/BM/XXI/2009, tanggal 27 April 2009 dan telah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu serta saat ini sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan bukti Provisional Hand Over (PHO) tertanggal 14 Desember 2009 dan Final Hand Over (FHO) tertanggal 14 Juni 2010 (vide, Bukti TR. XVIa dan TR.XV4b dalam Pembelaan Terlapor XV)

MASALAH HUKUM

1. Apakah adanya kesamaan nama personil harga penawaran yang mendekati HPS dengan prosentase di atas 99% dan kesamaan dokumen telah cukup membuktikan adanya kerjasama berupa persekongkolan horisontal diantara Peserta Lelang Paket VII (PT Bunga Mulia Indah, PT. Gading Cempaka Graha, PT. Dua Sepakat dan PT. Alam Permai Indah Mandiri) dalam penentuan pemenang Lelang Paket VII, *in casu* PT. Bunga Mulia Indah, sehingga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah ketidaktelitian Panitia Pengadaan Lelang Paket VII dalam proses penandatanganan Daftar Hadir Pendaftaran dan Pakta Integritas serta ketidaktelitian terhadap adanya kesamaan dokumen dan kesamaan personil telah cukup membuktikan adanya persekongkolan vertikal dalam rangka penentuan pemenang Lelang Paket VII, *in casu* PT. Bunga Mulia Indah sehingga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Apakah Majelis Komisi telah cukup memberi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi denda dan Larangan ikut lelang yang dibiayai APBN dan APBD di seluruh Indonesia bagi Pemohon Keberatan I, II dan III?

ALASAN - ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 26/
KPPU-L/2009 TANGGAL 15 NOVEMBER 2010

Hal. 5 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan I, II dan III sangat berkeberatan terhadap putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2009 tanggal 15 November 2009 dengan uraian alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Tentang kesamaan nama personil, kesamaan dokumen serta harga penawaran yang mencapai 99% mendekati HPS tidaklah cukup membuktikan adanya persekongkolan horisontal diantara Peserta Lelang Paket VII yang memenangkan PT. Bunga Mulia Indah;
 - a. Bahwa Majelis Komisi dalam putusannya telah memberikan penilaian/pendapat hukum pada angka 1.7.7 (lihat, Putusan KPPU pada halaman 63) sebagai berikut:

“Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan personil antara PT Bunga Mulia Indah, PT Dua Sepakat, dan PT AIam Permai Indah Mandiri menunjukkan adanya keterkaitan dan kerjasama antara ketiga perusahaan tersebut”;

selain itu Majelis Komisi telah juga menyatakan pada angka 1.7.8 bahwa:

“Majelis Komisi menilai adanya kesamaan person ini, harga yang mendekati HPS dengan di atas 99%, dan kesamaan dokumen menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang”;
 - b. Bahwa penilaian pada angka 1.7.8 tentang kesamaan personil antara Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah dengan Pemohon Keberatan II: PT. Gading Cempaka Graha yang demikian itu telah secara nyata tanpa didasari fakta yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap dokumen Data Personalia Pemohon Keberatan PT. Bunga Mulia Indah dibandingkan dengan dokumen Data Personalia PT. Gading Cempaka Graha yang sama sekali tidak mengandung adanya kesamaan nama-nama personil; Dengan demikian putusan Majelis Komisi telah secara nyata didasari kecacatan dan ketidak akuratan dalam memberi pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang ada sehingga beralasan kiranya untuk menyatakan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2009 tanggal 15 November 2010 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
 - c. Bahwa Majelis Komisi Juga telah memberi pendapat yang keliru dan tidak berdasar hukum terhadap kesamaan dokumen penawaran yang diajukan oleh para Peserta Lelang Paket VII, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pembuatan dokumen penawaran haruslah berpedoman pada dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal. 6 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kesamaan personil dan kesamaan dokumen serta harga penawaran para Peserta Lelang Paket VII yang hampir 99% mendekati HPS yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisi untuk menyatakan Pemohon Keberatan I, II dan III bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, telah ternyata tidak didukung bukti-bukti yang secara nyata dan tegas bahwa para Peserta Lelang Paket VII di atas telah melakukan kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi yang sedemikian rupa untuk mengatur dan memenangkan Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah;
- e. Bahwa berkaitan dengan pendapat Majelis Komisi tersebut di atas, dapat disampaikan disini Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt.Sus/ 2009 (Sumber: <http://putusan.mahkamahagung.go.id>) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang membatalkan Putusan KPPU No. 30/KPPU-L/2007 tanggal 17 Juli 2008 yang memberi pertimbangan hukum di bawah ini: kemiripan nilai penawaran masing-masing peserta tender di atas 96% dari nilai pagu tanpa dukungan bukti akan kebenaran adanya kerjasama diantara para peserta telah melakukan komunikasi satu sama lain, hanyalah merupakan suatu kesimpulan belaka yang tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah terjadi indikasi persaingan semu untuk saling memenangkan salah satu paket tender tersebut. Disamping itu adanya kesamaan/persesuaian dalam pengisian dokumen kualifikasi dan penawaran dimungkinkan karena adanya standar pembuatan dokumen yang telah sejalan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 8 November 2003 sehingga ada kesamaan format maupun isi dokumen kualifikasi maupun dokumen penawaran yang sudah baku yang diperoleh dari panitia lelang”;
- f. Bahwa terlebih lagi adanya Pembelaan Pemohon Keberatan II: PT. Gading Cempaka Graha yang menyatakan tidak berminat ikut sebagai Peserta Lelang Paket VII tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan terjadinya persaingan semu, karena tidak ada bukti yang cukup tentang adanya kerjasama diantara para Peserta Lelang Paket VII dalam perkara ini, sehingga haruslah dijadikan alasan pembatalan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2009 tanggal 15 November 2010;
- g. Bahwa berkaitan dengan uraian alasan keberatan di atas, perlu disampaikan disini Putusan Mahkamah Agung No. 422 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Februari 2010 (Sumber: <http://putusan.mahkamahagung.go.id>) yang memuat kaidah hukum bahwa ketiadaan bukti yang cukup dan pendapat Majelis Komisi yang berupa

Hal. 7 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan dan kesimpulan yang hanya didasarkan pada persangkaan tidaklah dapat dijadikan pertimbangan telah terjadinya pengaturan harga penawaran dan penyesuaian dokumen diantara pelaku usaha;

Dengan segala uraian alasan keberatan di atas, dapat dibuktikan Majelis Komisi telah secara nyata tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan horizontal;

2. Tentang ketidaktepatan Panitia Pengadaan barang/jasa dalam proses penandatanganan Daftar Hadir Pendaftaran dan Pakta Integritas serta ketidaktepatan terhadap adanya kesamaan dokumen dan kesamaan personil serta persyaratan pengalaman tertinggi (KD) perusahaan untuk mengikuti Lelang Paket VII.

a. (1) Bahwa Majelis Komisi telah melakukan penilaian sebagaimana tercantum dalam putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2009 tanggal 15 November 2010 pada angka 1.8.2 bahwa:

“pada saat sidang Majelis Komisi, Panitia tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan secara tertulis dan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan lelang sehingga terjadi memang seperti itu adanya”

(2) Bahwa terhadap penilaian Majelis Komisi pada angka 1.8.2 di atas haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar terjadinya persekongkolan vertikal, karena Majelis Komisi telah secara sengaja mengaburkan fakta adanya 3 struktur kepanitiaan dalam Obyek Lelang yang diperiksa, *in casu* Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lelang Paket Vu yang diketuai Ramaly, SST, MT dan diikuti oleh Pemohon Keberatan tidak pernah hadir dalam sidang Majelis Komisi pada tanggal 03 November 2010 dalam acara mendengar Pembelaan/Pendapat, dan berdasar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 12 Mei 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyatakan pelaksanaan Lelang berhasil dan memuaskan dan telah membaca dokumen yang diajukan.

(3) Bahwa lebih lanjut terhadap ketiadaan Pembelaan atau Pendapat secara tertulis terhadap Laporan Hasil Penelitian Lanjutan (LHPL) sebagaimana tercantum pada angka 1.8.6 Putusan KPPU *a quo*, tidaklah dapat dianggap bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas menerima seluruh isi LHPL dan membuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal, karena LHPL itu sendiri masih harus dibuktikan dalam Sidang Majelis Komisi dan apabila Majelis Komisi menyatakan isi LHPL tersebut terbukti maka



berdasarkan Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Putusan KPPU masalah dapat diajukan keberatan.

- b. Bahwa Majelis Komisi telah mengaburkan fakta bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu telah pernah diperiksa dan memberikan keterangan berdasar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 12 Mei 2010 yang secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut:
- 1) bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan proses Lelang secara memuaskan karena sesuai jadwal dan proses pendaftaran.
 - 2) bahwa pendaftaran dan penandatanganan Pakta Integritas dapat dikuasakan sepanjang diperbolehkan dalam akta.
 - 3) bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah cukup membaca dokumen yang diajukan dalam proses Lelang oleh pelaku usaha.
 - 4) bahwa PT. Bunga Mulia Indah pada tahun 2008 pernah mengerjakan proyek senilai Rp14 miliar.
- c. bahwa berdasarkan keterangan Panitia Pengadaan Barang/jasa tersebut di atas, tidak terbukti adanya kesengajaan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa untuk memfasilitasi penentuan Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah sebagai pemenang Lelang Paket VII, terlebih lagi bahwa kesamaan dokumen dan kesamaan personil tidak cukup membuktikan adanya kerjasama antara Peserta Lelang Paket VII (persekongkolan horisontal).
- d. Bahwa lagipula Panitia Pengadaan Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk menilai dokumen yang diajukan dalam Lelang Paket VII, termasuk menilai dokumen tentang kemampuan PT. Bunga Mulia Indah untuk mengerjakan proyek dalam Paket VII tersebut di atas, dan terbukti Jembatan Rangka Baja Air Kiwai (Baja) telah selesai dikerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640/252/PA/BM/XXI/2009, tanggal 27 April 2009, dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat (mohon periksa, bukti berupa *Provisional Hand Over* (PHO) tertanggal 14 Desember 2009 dan *Final Hand Over* (FHO) tertanggal 14 Juni 2010 (vide, Bukti TR.XV-la dan TR.XV-lb dalam Pembelaan Terlapor XV);

Dengan segala uraian alasan keberatan di atas terbukti bahwa Majelis Komisi telah secara nyata tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan vertikal.

Hal. 9 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang tidak adanya pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan sanksi denda dan larangan ikut lelang yang dibiayai APBN dan APBD di seluruh Indonesia terhadap Pemohon Keberatan I, II dan III.
 - a. bahwa telah ternyata Majelis Komisi dalam Putusan KPPU *a quo* sama sekali tidak memberi penilaian yang cukup dalam menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp449.844.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) terhadap Pemohon Keberatan 1: PT. Bunga Mulia indah dan sanksi larangan bagi Pemohon Keberatan 1 dan Pemohon Keberatan III: PT. Dua Sepakat untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan serta sanksi larangan bagi Pemohon Keberatan II: PT. Gading Cempaka Graha untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan.
 - b. bahwa sanksi denda yang sebesar Rp449.844.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dijatuhkan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU *a quo* sama sekali tidak didasari perhitungan yang jelas untuk menentukan berat ringannya pelanggaran dan tidak cukup mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Keberatan I untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai (Baja) yang sudah dinikmati masyarakat setempat serta tidak mempertimbangkan potensi akan mematikan kegiatan usaha Pemohon Keberatan I, II dan III.
 - c. bahwa sesuai penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf c, Sanksi berupa tindakan administratif yang diperintahkan (dijatuhkan) oleh KPPU selamanya hanyalah berkaitan dengan tindakan atau kegiatan tertentu, bukan terhadap kegiatan usaha Pelaku Usaha secara keseluruhan; Terlebih lagi praktik peradilan di Indonesia termasuk pemeriksaan dan pemberian sanksi dalam perkara persaingan usaha di Indonesia bukan ditujukan untuk menyulitkan kegiatan usaha pelaku usaha dimasa depan (sesuai dengan amanah UU No. 5 Tahun 1999 dan arah kebijakan KPPU sendiri yang menjatuhkan sanksi tidak untuk mematikan kegiatan usaha para pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan KPPU dalam Putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 April 2010).
 - d. bahwa praktik peradilan selama ini terhadap suatu putusan Hakim yang tidak didasari alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-

Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....



fakta yang ada dalam memberi putusan atau penjatuhan hukuman selamanya dibatalkan.

- e. bahwa berkaitan dengan uraian di atas, perlu kiranya disampaikan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU-L/2007 tanggal 14 Mei 2008 yang memberi pertimbangan hukum berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak didasari cukup alasan, pertimbangan dari fakta-fakta dan berat ringannya pelanggaran adalah tidak dapat dibenarkan; Terlebih lagi kegiatan usaha yang dijalankan Pemohon Keberatan saat ini cukup sulit dalam kondisi perekonomian yang belum kondusif saat ini.
- f. bahwa selain pemberian sanksi larangan terhadap Pemohon Keberatan yang tidak boleh mengikuti lelang yang dibiayai APBD dan APBN di seluruh Indonesia tersebut berpotensi mematikan kegiatan usaha pelaku usaha disaat perekonomian masih belum kondusif bagi bidang usaha yang dijalankan Pemohon Keberatan, dan sama sekali tidak berkaitan secara langsung dengan tindakan atau kegiatan yang dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ternyata Putusan KPPU *a quo* tidak konsisten dan bahkan melampaui pemberian sanksi yang diperbolehkan undang-undang apabila diperbandingkan dengan sanksi larangan dalam amar putusan KPPU yang pernah diputus dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan Putusan-Putusan KPPU yang dapat kami sampaikan di bawah ini:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 April 2010 memuat salah satu amar putusan yang hanya melarang pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengikuti tender di wilayah Bengkulu saja (terbatas);
 - 2) Putusan Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang menguatkan Putusan PN Sanggau yang membatalkan Putusan KPPU No. 30/KPPU-L/2007 tanggal 17 Juli 2008 yang dalam amar putusannya sama sekali tidak memberi sanksi tambahan berupa larangan mengikuti tender/lelang;
 - 3) Putusan-Putusan KPPU yang dalam amar putusannya hanyalah melarang pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengikuti tender di wilayah tertentu, antara lain (Sumber: www.kppu.go.id):
 - a) Putusan KPPU Nomor 17/KPPLJ-L/2006 tanggal 04 Juli 2007;
 - b) Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
 - c) Putusan KPPU Nomor 33/KPPU-L/2010 tanggal 05 November 2010;

Hal. 11 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Dengan segala uraian alasan keberatan di atas terbukti bahwa Majelis Komisi telah secara nyata tidak memberi cukup pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan sanksi denda dan hukuman larangan mengikuti lelang yang dibiayai APBN dan APBD di seluruh Indonesia terhadap Pemohon Keberatan I, II dan III, sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Membatalkan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang berkaitan dengan Pemohon Keberatan;

Bahwa dengan demikian beralasan hukum kiranya Majelis Hakim membatalkan Putusan KPPU No.26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, karena tidak adanya bukti yang cukup terjadinya persekongkolan dalam pelaksanaan Lelang Paket VII sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa untuk selebihnya Pemohon Keberatan I, II dan III hingga saat ini berkeyakinan bahwa Pelaksanaan Lelang Paket VII telah dilaksanakan secara transparan dengan adanya pengumuman secara luas melalui berbagai media, tidak diskriminatif sehingga dapat diikuti oleh pelaku usaha yang memiliki kompetensi sama, *in casu* Lelang Paket VII telah diikuti lebih dari 2 (dua) Pelaku Usaha, dan persyaratan serta spesifikasi teknis Lelang Paket VII sama sekali tidak mengarah pada satu pelaku usaha tertentu.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan/ Terlapor mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ini;
- 2 Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Keberatan II: PT. Dua Sepakat;
- 3 Membatalkan putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang menyangkut Pemohon Keberatan I: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Keberatan II: PT. Gading Cempaka Graha dan Pemohon Keberatan III: PT. Dua Sepakat dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- 4 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberi putusan Nomor 24/Pdt.G/KPPU/2011/PN.PLG. tanggal 28 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan keberatan Pemohon keberatan I/dahulu Terlapor XV, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor XVI, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XVIII untuk sebagian;
- 2 Membatalkan putusan KPPU No. 26/KPPU-I.2010 tanggal 15 November 2010, sepanjang mengenai diktum angka 8, sehingga berbunyi:

“Menghukum Terlapor XV: PT.Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);

Diktum angka 9, sehingga berbunyi: “Menghukum Terlapor I: PT.Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT.Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT.Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT.Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor IX: PT. Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIV: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Diktum, angka 10, sehingga berbunyi: “Melarang, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VII: PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI: PT. Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- 3 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor XV, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor XVI, dan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XVIII, untuk selain dan selebihnya;

Bahwa, amar putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: PT. SUNGAI MULIA INDAH, 2. PT. GADING CEMPAKA GRAHA dan 3. PT. DUA SEPAKAT dan Pemohon Kasasi II: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/KPPU/ 2011/PN.PLG tanggal 28 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus/ 2012 tanggal 18 April 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan/Terlapor pada tanggal 23 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Terlapor dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Mei 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan/Terlapor pada tanggal 24 Juli 2013, kemudian Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/ Termohon Keberatan mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Palembang pada tanggal 22 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14

Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Terlapor telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 telah:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I, 1: PT. Bunga Mulia Indah dan 2. PT. Gading Cempaka Graha, dan 3. PT. Dua Sepakat, dan Pemohon Kasasi II: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/KPPU/ 2011/PN.Plg tanggal 28 Juni 2011;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut BAB IX tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 ini kurang memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum sama sekali, berarti putusan yang “*onvoldoende gemotiverd*” (putusan yang tidak memenuhi perintah Undang-Undang (BAB IX tentang Putusan Pengadilan Pasal

Hal. 15 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dianggap sebagai kekhilafan hakim.

Bahwa menurut hukum acara perdata, kalau permohonan kasasi dikabulkan, maka putusan menguntungkan para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII, sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/KPPU/ 2011/ PN.Plg. tanggal 28 Juni 2011, dan

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang menyangkut Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan I/ Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/ Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
- Membebaskan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan I/ Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah dari hukuman membayar denda, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang seharusnya disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran Bidang Persaingan Usaha).
- Membebaskan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan I/ Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/ Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat dari larangan untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia.

Hal. 16 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).

Keberatan Kedua:

Bahwa semua keberatan para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII, sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali, dalam memori banding diterima oleh Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*), berarti apa yang menjadi keberatan para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII, sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali sudah dibenarkan, baik mengenai fakta-fakta maupun bukti-bukti sudah benar menurut hukum, karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII, sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali diterima dan dikabulkan, tetapi nyatanya putusan *Judex Juris* sangat bertentangan dengan hukum, dan amarnya menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII, sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterima.

Bahwa putusan perkara *a quo* sangat kontradiksi dan menimbulkan tidak ada kepastian hukum sama sekali. Bagi pelaku usaha, seperti para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/ para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII jadi bimbang dan ragu dalam usahanya, terutama menyangkut milik pemerintah, karena semua prosedur sudah dijalani dan syarat-syarat tender telah ditaati, dan pekerjaan sudah selesai, dan hasil pekerjaan sudah dinikmati masyarakat setempat, dan tidak ada kerugian Negara.

Keberatan Ketiga:

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang berbunyi:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon I: PT. Sungai Mulia Indah, 2. PT. Gading Cempaka Graha dan 3. PT. Dua Sepakat dan Pemohon Kasasi II: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/KPPU/ 2011/PN.Plg tanggal 28 Juni 2011;

Mengadili Sendiri:

Hal. 17 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI, XVIII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa amar putusan ini sangat ganjil, karena Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) juga dikabulkan, tetapi dalam amarnya yang mengadili sendiri, tidak disebutkan apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 26/ KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, tidak disinggung sama sekali oleh *Judex Jurist*, apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 dikuatkan atau tidak, tidak ada pertimbangan hukum sama sekali, disinilah telah terbukti bahwa putusan *Judex Jurist* merupakan kekhilafan hakim (*onvoldoende gemotiverd*) melanggar BAB IX tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Udnang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon Peninjauan Kembali para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/ Terlapor XV, XVI dan XVIII mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV, XVI dan XVIII untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 36 K/Pdt.Sus//2012 tanggal 18 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 24/ Pdt.G/ KPPU/2011/PN.Plg tanggal 28 Juni 2011 jo. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 26/KPPU-L/ 2010 tanggal 15 November 2010.

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Keberatan I/Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, dan Pemohon Kasasi

Hal. 18 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I/Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang menyangkut Pemohon Keberatan I/Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
 - 3 Menyatakan Pemohon Keberatan I/Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 4 Membebaskan Pemohon Keberatan I/Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah dari hukuman membayar denda, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran dibidang Persaingan Usaha).
 - 5 Membebaskan Pemohon Keberatan I/Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Pemohon Keberatan II/Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Pemohon Keberatan III/Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat dari larangan untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia.
 - 6 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).

Atau:

Jika Majelis hakim Agung R.I. berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Juni 2013 dan jawaban

Hal. 19 dari 21 hal Put. Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013



alasan peninjauan kembali tanggal 22 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak ditemukan suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* terbukti tidak menghentikan pemeriksaan dan melanjutkan pemeriksaan setelah turun penetapan Mahkamah Agung, vide Pasal 4 angka 6 PERMA No. 3 Tahun 2005, sehingga *Judex Facti* telah melanggar tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, sekalipun *Judex Facti* telah mengetahui dan memperoleh fakta bahwa para Terlapor/Pemohon keberatan berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara *Judex Juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bunga Mulia Indah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT. BUNGA MULIA INDAH, 2. PT. GADING CEMPAKA GRAHA** dan **3. PT. DUA SEPAKAT** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Keberatan/Terlapor XV,XVI,XVIII untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Hal. 20 dari 21 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrahman, SH.,MH., dan H. Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./ H. Soltoni Mohdally, SH.,MH. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

1. Meterai: Rp 6.000,00

2. Redaksi: Rp 5.000,00

3. Administrasi

Untuk salinan

Peninjauan Kembali :Rp2.489.000,00 + MAHKAMAH AGUNG RI

Jumlah :Rp2.500.000,00 an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002